



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN
2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN
KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan susunan keanggotaan yang berdasarkan hasil rapat Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3935/SJ/2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo, diubah sebagai berikut :

Kedudukan dalam Satuan Tugas pada angka 8 Kelompok Kerja huruf d Yustisi, Ketua yang semula dijabat oleh Kepala Urusan Bidang Operasi Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, diubah menjadi Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, sehingga lampiran sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

**BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Pengendali / Penanggung Jawab	Walikota Probolinggo;	Rp. 900.000,-
2.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 850.000,-
3.	Wakil Ketua I	Inspektur Kota Probolinggo;	Rp. 825.000,-
4.	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 800.000,-
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawas pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 750.000,-
6.	Anggota	Auditor Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
7.	Anggota	Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
8.	Kelompok Kerja :		
	a. Intelejen		
	Ketua	Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 675.000,-
	Sekretaris	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo	Rp. 625.000,-
	Anggota	1. Perwira Seksi Intelijen pada KODIM 0820;	Rp.625.000,-
		2. BIN Daerah Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		3. Balid Pamfik Subdenpom V/3-1 Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		4. Staf Intel pada pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		5. Sekretaris pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
	b. Pencegahan		
	Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 675.000,-

1	2	3	4
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
	Anggota	1. Batimin Subdenpom V/3-1 Probolinggo;	Rp.625.000,-
		2. Bamin Unit Intel pada KODIM 0820;	Rp. 625.000,-
		3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		4. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		5. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
	c. Penindakan		
	Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 675.000,-
	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
	Anggota	1. Komandan Subdenpom V/3-1 Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		2. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 625.000,-
		3. Basub 1-1 Unit Intel pada KODIM 0820;	Rp. 625.000,-
		4. Bintara Hartib Subdenpom V/3-1 Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		5. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		6. Auditor Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
	d. Yustisi		
	Ketua	<i>Kepala Urusan Bidang Operasi Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota (Sebelum); Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo (Sekarang);</i>	Rp. 675.000,-

1	2	3	4
	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
	Anggota	1. Kepala Subbagian Hukum pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp. 625.000,-
		2. Bati Intel pada KODIM 0820;	Rp. 625.000,-
		3. Bariska Subdenpom V/3-1 Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		4. Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo;	Rp. 625.000,-
		6. Auditor Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo.	Rp. 625.000,-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Juli 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

